

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan yaitu uang yang harus dibayarkan kepada negara atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang penghasilannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008. Pasal 4 ayat (1) “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

2.2 Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020, Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wajib Pajak Strategis Wajib Pajak dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau tolok ukur lainnya yang terdaftar di KPP Pratama dan seluruh Wajib Pajak

yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, dan KPP Madya.

2. Wajib Pajak Lainnya Wajib Pajak pada KPP Pratama selain Wajib Pajak Strategis, baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menundah pembayaran pajak
- c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” selama (tiga) tahun berturut turut
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan ukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.3 Kantor Pelayanan Pajak Madya

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 pasal 54 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP

Madya bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
2. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan suara lainnya;
4. penyuluhan perpajakan;
5. pelaksanaan registrasi wajib pajak;
6. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
9. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. pelaksanaan intensifikasi;
11. pembetulan ketetapan pajak; dan
12. Pelaksanaan administrasi kantor;

2.4 Seksi Pengawasan dan *Account Representative*

Tugas *Account Representative* tertuang dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020 yang dinyatakan sebagai berikut.

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

2.5 Penyuluhan

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan jika program ekstensifikasi yang dilakukan secara rutin mampu menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan,
- 2) tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
- 3) upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio,
- 4) dalam bidang perpajakan peraturan serta kebijakan yang berlaku bersifat dinamis.

2.6 Pengawasan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020, “kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak Strategis diawali dengan melaksanakan penelitian secara komprehensif untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan dan untuk tahun pajak berjalan.”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

2.7 Approweb

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi disebutkan bahwa “Aplikasi Approweb merupakan aplikasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penyandingan data internal dan data eksternal yang digunakan sebagai tools untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Tujuan utama penggunaan Aplikasi Approweb adalah dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui pengawasan kepatuhan dan penggalian potensi pajak terhadap Wajib Pajak secara efektif, terintegrasi dan berkesinambungan.”

2.8 Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari beberapa literatur yang sesuai dengan ide penelitian penulis, ditemukan beberapa literatur yang sesuai terkait penggalian potensi wajib pajak. Literatur ini diharapkan menjadi referensi bagi penulis untuk mengembangkan penelitian yang akan ditulis serta meminimalisir terjadinya plagiarisme. Berikut beberapa literatur terdahulu yang ditemukan oleh penulis:

Tabel II. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian
1	Samsudin Nur (2011), Analisis Kegiatan Penggalian Potensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan Oleh <i>Account Representative</i> pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dengan menggunakan rumus rata-rata terhitung.
2	Maya Safira Dewi; Mirza Maulida (2012), Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.
3	Aribowo, Irwan; Christian, Fanuel Felix (2021), Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo	Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.
4	Eka Celia Hariyani, Santoso Wahyu Utomo (2021), Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah di KPP Pratama Batu	Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.
5	Cut Safia Yasmin, Yanis Rinaldi (2018), Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA BANDA Aceh Dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Banda Aceh	Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari beberapa penelitian di atas, penulis menemukan beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Nur, Samsudin (2016) dalam penelitian

nya menyebutkan *Account Representative* merupakan fiskus yang memiliki peran penting dalam penggalan potensi wajib pajak. Dalam praktiknya *Account Representative* memiliki tugas membuat profil wajib, menganalisis laporan keuangan wajib Pajak, dan rutin melakukan himbauan kepada wajib pajak dengan mengeluarkan surat himbauan. Penulis setuju dengan pernyataan dari penelitian tersebut, sehingga dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, kinerja *Account Representative* menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pengawasan dan penggalan potensi wajib Pajak di KPP Madya Palembang. Selanjutnya, Irwan Aribowo, Fanuel Felix Christian (2021), dalam penelitiannya menyebutkan *Account Representative* melakukan kegiatan pengawasan dengan berbagai cara, di KPP Pratama Sukoharjo, pengawasan yang biasa dilakukan yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke tempat usaha wajib pajak atau biasa disebut visit, menganalisis laporan keuangan wajib pajak strategis, menerbitkan SP2DK, menerbitkan Surat Tagihan pajak, menerbitkan surat teguran, dan memanfaatkan aplikasi ApproWeb dalam melakukan penggalan potensi wajib pajak.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Celia Khairani dan Santoso Wahyu Utama (2021), terdapat persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas tentang pelaksanaan SE-07/PJ/2020 terhadap kegiatan pengawasan wajib Pajak. Namun terdapat perbedaan pula yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Celia Khairani dan Santoso Wahyu Utama dilakukan di KPP Pratama Batu, sedangkan Penelitian Penulis dilakukan di KPP Madya Palembang. Hasil penelitian tentu akan berbeda, di KPP Pratama kegiatan pengawasan dan penggalan potensi dilakukan berbasis wilayah, sedangkan di KPP Madya tidak berbasis wilayah. Dari

sisi hambatan dalam pengawasan dan penggalian potensi Pajak, penelitian oleh Cut Safia Yasmin dan Yanis Rinaldi (2018), menyebutkan jika terdapat dua sisi hambatan yaitu internal dan eksternal, disebutkan jika pengertian internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam kantor seperti sistem kantor, sumber daya manusia, dan efisiensi waktu. Sedangkan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar kantor seperti kepercayaan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak. Hambatan ini sendiri tentu berbeda di setiap kantornya, dari data yang diperoleh oleh penulis, hambatan dalam penggalian potensi Pajak di KPP Madya Palembang yaitu wajib Pajak sulit ditemukan, wajib Pajak tidak kooperatif, dan minimnya data.